



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 0177.K/10/DJM.T/2018

TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS BENSIN (*GASOLINE*) RON 98 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan kepastian mutu bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyusun spesifikasi bahan bakar minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98 yang dipasarkan di dalam negeri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, Direktur Jenderal menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MMENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 554);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN (*GASOLINE*) RON 98 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.
- KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 98 dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



DJOKO SISWANTO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0177.K/10/DJM.T/2018

TANGGAL : 06 Juni 2018

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS BENSIN (GASOLINE) RON 98 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Parameter	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Oktana Angka Oktana Riset (RON)	RON	98,0	-	D 2699	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	480	-	D 525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,005 <sup>1)</sup>	D 2622 atau D 4294 atau D 5453	
4.	Sulfur Merkaptan	% m/m		0,002 <sup>2)</sup>	D 3237	
5.	Kandungan Timbal (Pb)	g/l	-Injeksi timbal tidak dijinkan -Dilaporkan		D 3237 atau D 5059	
6.	Kandungan Fosfor	mg/l	Tidak Terdeteksi		D 3231	
7.	Kandungan Logam - Mangan - Besi	mg/l	Tidak Terdeteksi <sup>3)</sup>		D 3831 atau D 5185	UOP 391
8.	Kandungan Silikon	mg/l	Tidak Terdeteksi			ICP-AES (merujuk pada in-house dengan Batasan deteksi 1 mg/kg)
9.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 <sup>4)</sup>	D 4815 atau D 6839 atau D 5599 atau D 6730	
10.	Kandungan Olefin	% v/v	-	<sup>5)</sup>	D 1319 atau D 6839 atau D 6730	
11.	Kandungan Aromatik	% v/v	-	40,0 <sup>6)</sup>	D 1319 atau D 6839 atau D 6730 atau D 5580	
12.	Kandungan Benzena	% v/v	-	5,0	D 1319 atau D 6839 atau D 6730 atau D 5580	
13.	Distilasi :				D 86	
	- 10% vol. penguapan	°C	-	70		
	- 50% vol. penguapan	°C	75	125		
	- 90% vol. penguapan	°C	130	180		
	- Titik didih akhir	°C	-	215		
	- Residu	% vol	-	2,0		
14.	Sedimen	mg/l	-	1	D 5452	
15.	Unwashed gum	mg/100 ml	-	70	D 381	
16.	Washed gum	mg/100 ml	-	5	D 381	
17.	Tekanan Uap	kPa	45	69	D 5191 atau D 323	
18.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	715	770	D 4052 atau D 1298	
19.	Korosi bilah tembaga	merit	Kelas I		D 130	
20.	Penampilan visual		Jernih dan terang			Visual
21.	Warna		Merah			Visual

CATATAN UMUM:

1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak).
2. Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.).

CATATAN KHUSUS UNTUK KANDUNGAN SULFUR, KANDUNGAN TIMBAL, KANDUNGAN LOGAM, KANDUNGAN OKSIGEN DAN SULFUR MERCAPTAN:

- CATATAN 1 : Batasan 0.005% m/m untuk Kandungan Sulfur setara dengan 50 ppm  
CATATAN 2 : Batasan 0.002% m/m untuk Sulfur Merkaptan setara dengan 20 ppm  
CATATAN 3 : Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logam atau aditif yang dapat membentuk abu (*ash forming*)  
CATATAN 4 : - Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai.  
- Kandungan Bioetanol mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM 32 Tahun 2008  
- Alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0.1% volume.  
- Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.  
CATATAN 5 : Apabila kandungan Olefin diatas 20%, hasil pengujian angka Stabilitas Oksidasi Minimum 1000 menit.  
CATATAN 6 : Untuk produksi dari kilang minyak dalam negeri, angka aromatik diizinkan hingga maksimum 50% s.d akhir tahun 2024.



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

  
DJOKO SISWANTO